

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(HAK CIPTA, HAK MEREK, HAK PATEN)



Oleh:

Rr. Chusnu Syarifika DK, M.Si

HAK



Sesuatu hal yang merujuk pada kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu

KEKAYAAN



Abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, ataupun dijual

INTELEKTUAL



Kecerdasan, imajinasi, hasil pemikiran seseorang atau dapat juga disebut creation of human mind



HAKI

(Hak Kekayaan Intelektual)

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga atas dasar hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi.




Dasar Hukum HAKI Indonesia

1. Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
2. Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
3. Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
4. Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
5. Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



Hak Cipta

Hak Merek

Hak Paten




HAK CIPTA

Hak cipta adalah hak khusus yang diperuntukkan kepada pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak dan mempublikasikan ciptaannya, serta dapat juga memberikan izin untuk itu.



HAK CIPTA



**Hak
Ekonomi**

Hak Moral



Sanksi-Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

1. Barang siapa berbuat dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- .
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.



HAK MEREK

Hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.



Contoh Gambar Merek



Sanksi Pelanggaran Hak Merek pada Pasal 90 UU Merek

Pelanggaran atas Hak Merek terdaftar yang sama pada keseluruhannya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-



Hak paten

UU no. 14 tahun 2001 (ps. 1 ay. 1) tentang paten, yaitu “hak eksklusif dari negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya



Hal yang tidak dapat dipatenkan

- Produk yang proses dan pelaksanaannya bertentangan dengan perundang-undangan.
- Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan.
- Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
- Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.
- Proses biologis esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau microbiologis.

Pentingnya Pendaftaran HAKI

1. Melindungi hasil karya tersebut dari pengakuan orang lain. Serta memiliki hak untuk melakukan apapun terhadap ciptaan sendiri.
2. Memastikan si pemilik akan mendapatkan sisi ekonomi dari hasil karyanya.



THANK YOU



PERTANYAN

Bagaimana cara kita supaya karya kita tidak melanggar HAKI pihak lain?

Dan menurut anda apakah perlindungan terhadap pencipta sebuah karya sudah terpenuhi semua haknya khususnya di Indonesia?

